



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG
PENDIRIAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor : W.8.KI.09.01- 160

Nomor : 3889/UN30.8/HK/2020

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh , kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. JAMALUDIN, Bc.IP, S.H, M.Si. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-KP.03.03 Tahun 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Dr. AMANCIK, S.H, M.H. : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3095/UN30/HK/2019 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu periode 2015-2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Periode 2019-2023 disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

Dalam rangka memfasilitasi proses perolehan dan kepemilikan HKI hasil penelitian civitas akademika di lingkungan Universitas Bengkulu dan memotivasi minat peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian yang berpotensi HKI, **PIHAK KESATU** meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual Perguruan Tinggi dengan cara membentuk sentra Kekayaan Intelektual bersama **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Paraf

PARA PIHAK menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam rangka pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan selengkapnya sebagai berikut.

Pasal 1 NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut **SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL (SENTRA KI) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU**.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU** bermaksud untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan penelitian dan PPM yang berorientasi Kekayaan Intelektual, meningkatkan kerjasama kelembagaan, dan mensfasilitasi pengelolaan HKI bagi civitas akademika UNIB Bengkulu.
- (2) **SENTRA KI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU** mempunyai fungsi melayani para peneliti atau inventor dalam konsultasi dan pengurusan Kekayaan Intelektual, membantu mempercepat perolehan Hak Kekayaan Intelektual hasil-hasil penelitian dan PPM bagi civitas akademika Universitas Bengkulu yang memacu upaya komersial produk-produk HKI khususnya dari civitas akademika Universitas Bengkulu.

Pasal 3 TUGAS DAN WEWENANG

Dalam batas kewenangan dan tugas yang ada dan sumber daya yang tersedia, **PARA PIHAK** akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

1. Pendampingan untuk pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual
2. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual

Pasal 5 PELAKSANAAN

1. Pihak Kesatu bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk kepentingan pendampingan dan pelatihan operator sentra kekayaan intelektual yang dibentuk Pihak kesatu, serta fasilitas pendukung yang dibutuhkan.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan mempersiapkan sarana prasarana untuk kepentingan pendaftaran kekayaan intelektual
3. Pelaksanaan kerjasama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Paraf

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya untuk Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Pihak kedua untuk memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual ditanggung oleh Pihak kedua.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak
2. Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya .

Pasal 11 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan saling menghormati.

Pasal 12 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Ham Bengkulu

JAMALUDIN Bc.IP, S.H, M.Si.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu



Dr. AMANCIK, S.H, M.H.